

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani para ahli waris dan Hukum Tua
2. Membawa Surat Kesaksian Waris, Pernyataan Waris, Bagan Silsilah
3. Membawa Fotocopy KTP Para Ahli Waris
4. Membawa Fotocopy KK Para Ahli Waris
5. Membawa Fotocopy KTP 2 (dua) Orang Saksi
6. Bukti Lunas PBB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Image not found or type unknown



1. Pemohon mendatangi Front Office Loker Pelayanan Kecamatan, mengutarakan maksud, tujuan dan jenis pelayanan pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris kepada Petugas Layanan;
2. Petugas Layanan memberikan buku permohonan produk layanan dan Formulir Surat Keterangan Ahli Waris kepada Pemohon sambil menjelaskan ketentuan berkas persyaratan yang diperlukan
3. Pemohon mengisi buku permohonan produk layanan dan Formulir Surat Keterangan Ahli Waris yang telah ditanda-tangani oleh para ahli waris, 2 (dua) orang saksi dan Hukum Tua (Pemerintah Desa), kemudian mengajukan kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas, yaitu : Surat Keterangan Ahli Waris yang sudah ditandatangani para ahli waris dan Hukum Tua, Surat Kesaksian Waris, Pernyataan Waris, Bagan Silsilah, Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP Para Ahli Waris dan Saksi, Bukti Lunas PBB
4. Petugas menerima kelengkapan berkas persyaratan kemudian melakukan pengecekan kelengkapan berkas persyaratan pada lembar check list, dengan ketentuan : a). Apabila berkas persyaratan belum lengkap, berkas dikembalikan dan dijelaskan kekurangannya kepada pemohon; b). Apabila berkas persyaratan telah lengkap, Petugas memberikan paraf pada lembar check list, kemudian menyerahkan kepada Kasi Pelum;

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Minggu, 22 Dec 2024 pukul 05:09. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

5. Kasi Pelum melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan dan keabsahan berkas persyaratan, dengan ketentuan : a). Apabila hasil verifikasi tidak sesuai ketentuan persyaratan (belum lengkap) berkas

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka Waktu Penyelesaian Konsultasi disesuaikan dengan Kelengkapan Berkas Pendukung.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengesahan Surat Keterangan Ahli Waris oleh Pemerintah Kecamatan Kumelembuai

Pengaduan Layanan

Kecamatan Kumelembuai



Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95965 Telp. 085221314150; e-

mail : keckumelembuai@gmail.com 95956 085221314150

kumelembuai.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Kecamatan Kumelembuai

LAYANAN PENGADUAN KECAMATAN KUMELEMBUAI

Pengaduan, saran, dan masukan disampaikan Secara Langsung

- Mendatangi Loker Pelayanan, mengajukan permohonan Pelayanan Pengaduan secara langsung ke Tim Pengaduan atau Pejabat berwenang
- Mengisi Formulir Saran/ Pengaduan via Kotak Saran yang tersedia di Ruang Pelayanan Kecamatan;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan Secara Tertulis melalui Surat Resmi ditujukan kepada:

- Tim Pengaduan Masyarakat
- Sekretaris Kecamatan
- Kepala Seksi Pelayanan Umum, Alamat Kec. Kumelembuai, Jalan Pelita, Kumelembuai, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara 95956;

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan melalui Media Elektronik :

- Telepon/ Whatsapp/ SMS: 085221314150
- E-mail: keckumelembuai@gmail.com
- Website: kumelembuai.minselkab.go.id
- Kanal Pengaduan: SP4N-LAPOR!
- Facebook: Kecamatan Kumelembuai
- Instagram: KecamatanKumelembuai
- Twitter: @KEC_KUMELEMBUAI